



PEMERINTAH KABUPATEN TRENGGALEK
SEKRETARIAT DAERAH
Jln. A.Yani Nomor 01 Telp. (0355) 791140
Trenggalek 66311

Nomor : 100.3.1.1/422/406.001.3/2024 Trenggalek, 15 September 2025
Sifat : Segera
Lampiran : 2 (dua) lembar
Perihal : Inventarisasi Usulan Raperda
dan Raperbup Tahun 2026

Kepada

- Yth. 1. Sdr. Sekretaris Daerah
2. Sdr. Sekretaris DPRD, Inspektur, Kepala Dinas/Badan/Satuan se
Kabupaten Trenggalek
3. Sdr. Kepala Bagian Lingkup Sekretariat Daerah

di

TRENGGALEK

Bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 15 ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah yang mengamanatkan bahwa Penyusunan dan Penetapan Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten dilakukan setiap tahun **sebelum** penetapan rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten dan sesuai ketentuan Pasal 56 Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 9 Tahun 2017 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, bahwa Perangkat Daerah menyusun rancangan Peraturan Bupati berdasarkan program pembentukan Peraturan Bupati.

Sehubungan hal tersebut diharapkan Saudara segera menginventarisir rancangan Peraturan Daerah dan rancangan Peraturan Bupati yang menjadi prioritas kebutuhan di Perangkat Daerah Saudara untuk diusulkan dalam Program Pembentukan

Catatan :

- ✓ UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- ✓ Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Peraturan Daerah Tahun 2026 dan Program Pembentukan Peraturan Bupati Tahun 2026 serta disampaikan kepada Yth. Bpk. Bupati melalui Bagian Hukum Sekretariat Daerah paling lambat tanggal 31 Oktober 2025 sebagaimana format terlampir (disertai *softcopy*).

Bahwa dalam rangka penilaian Indeks Reformasi Hukum, apabila Perangkat Daerah mengusulkan rancangan Peraturan Daerah dan/atau rancangan Peraturan Bupati yang tidak termasuk dalam **Program Pembentukan Peraturan Daerah Tahun 2026** dan **Program Pembentukan Peraturan Bupati Tahun 2026** maka wajib melampirkan surat izin pembentukan rancangan Peraturan Daerah dan/atau surat izin pembentukan rancangan Bupati yang ditanda tangani oleh Sekretaris Daerah.

Demikian untuk menjadikan perhatian dan atas pelaksanaannya disampaikan terima kasih.

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TRENGGALEK**



Drs. EDY SOEPRİYANTO

Pembina Utama Madya

NIP. 19660616 198602 1 007

Tembusan disampaikan kepada :

- Yth. 1. Bpk. Bupati Trenggalek;
2. Bpk. Wakil Bupati Trenggalek;
(sebagai laporan).

Catatan :

-
- ✓ UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
 - ✓ Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

1. PERATURAN DAERAH

PERANGKAT DAERAH..... *Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak*

NO (1)	JENIS (2)	TENTANG (3)	MATERI POKOK (4)	STATUS (5)		PELAKSANAAN (5)	DISERTAI (7)		INSTANSI/PERANGKAT DAERAH TERKAIT (8)	TARGET PENYAMPAIAN (9)	KETERANGAN (10)
				BARU	UBAH		NA	PENJELASAN ATAU KETERANGAN			

KEPALA PERANGKAT DAERAH

()

Catatan :

- ✓ UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- ✓ Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

2. PERATURAN BUPATI

PERANGKAT DAERAH.....

Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

NO (1)	JENIS (2)	TENTANG (3)	MATERI POKOK (4)	STATUS (5)		PELAKSANAAN (5)	DISERTAI (7)	INSTANSI/PERANGKAT DAERAH TERKAIT (8)	TARGET PENYAMPAIAN (9)	KETERANGAN (10)
				BARU	UBAH		PENJELASAN ATAU KETERANGAN			
				✓		awal th				

Perbup tentang Pelaksanaan Perda
 No 9 Tahun 2024
 tentang Penyelenggaraan
 Kabupaten Layak Anak

KEPALA PERANGKAT DAERAH

Catatan :

- ✓ UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1
 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- ✓ Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.